



PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH KECAMATAN LEBAKBARANG

Sekretariat : TPQ AL IKHLAS, KECAMATAN LEBAKBARANG
Alamat : Jalan Lingkar Lapangan Lebakbarang, Kab. Pekalongan 51183



SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH KECAMATAN LEBAKBARANG Nomor : 011/KEP/IV.0/D/2013

Tentang

PENETAPAN SUSUNAN PERSONALIA PENGELOLA SPS AL IKHLASH LEBAKBARANG PERIODE 2010 - 2015

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Lebakbarang :

Memperhatikan : Surat dari PDM Kabupaten Pekalongan, Nomor : 062/III.0/B/2013,
tanggal : 23 Jum Tsaniah 1432 H/ 4 Mei 2013 M, Perihal :
Pengesahan Kepala SPS;

Menimbang : 1. Bahwa untuk kesempurnaan dan ketertiban jalannya
persyarikatan perlu segera mengangkat dan menetapkan
Kepala SPS Al Ikhlah;
2. Bahwa calon yang diusulkan untuk jabatan tersebut telah
memenuhi syarat untuk diangkat dan ditetapkan;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah pasal 14 dan 27
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 13 dan 26

Berdasarkan : Musyawarah dan keputusan Rapat Pleno Pimpinan Cabang
Muhammadiyah Kecamatan Lebakbarang tanggal 21 Jumadii Akhir
1434 H/2 Mei 2013 M;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH
KECAMATAN LEBAKBARANG TENTANG PENETAPAN SUSUNAN
PERSONALIA PENGELOLA SPS AL IKHLASH LEBAKBARANG
PERIODE 2010 - 2015

Pertama : Menetapkan saudara TURINAH, sebagai Kepala SPS Al Ikhlah
Lebakbarang untuk

Kedua : Mengesahkan Personalia SPS Al Ikhlah, sebagai berikut :

Ketua	: TURINAH	NBM	: -
Sekretaris	: Riana Ekasari, S.Pd	NBM	: -
Bendahara	: Hestiana Pujiati	NBM	: -
Anggota	: Risa Muryani	NBM	: -

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan akhir periode jabatannya, atau diadakan perubahan atau dicabut kembali;

Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

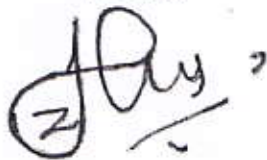
Ditetapkan di : Lebakbarng

Pada tanggal : 22 Rajab 1434 H

1 Juni 2013 M

**PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH
KECAMATAN LEBAKBARANG**

Ketua,



H. SUTRISNO S
NBM.



Sekretaris,



CASTO NUREDI
NBM.

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sumbing Nomor.3 Kajen Kode Pos. 51161

Telepon. (0285) 382037 Faksimile. (0285) 7902037

Website: <http://dindikbud.pekalongan.go.id> E-Mail: pekalongan.33@pdjkjateng.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 421.102 / 1784.36 / 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN

LEMBAGA PAUD NON FORMAL SPS TPQ AL IKHLAS
DESA LEBAKBARANGKECAMATAN LEBAKBARANG
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

Membaca : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan nomor 421.102 / 1404.66/ 2013 tanggal 1 Mei 2013 Lembaga Paud Non Formal SPS TPQ AL IKHLAS Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang tentang Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal yang sudah habis masa berlakunya.

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin legalitas operasional serta pembinaan dan pengembangan SPS TPQ AL IKHLAS Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang, diperlukan izin pendirian;

b. bahwa izin pendirian tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa Lembaga Paud Nonformal SPS TPQ AL IKHLAS Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan telah berdiri sejak tanggal 1 Juli 2007;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu memberikan izin pendirian Lembaga Paud Nonformal SPS TPQ AL IKHLAS Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/bakat istimewa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Satuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 46).

Memperhatikan : 1. Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 421.102/3859/2014 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014.

2. Hasil Rapat koordinasi Penilik PAUD pada tanggal 15 Januari 2015 di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Pekalongan .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin pendirian kepada :

Nama Lembaga : SPS TPQ AL IKHLAS
Program : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
Alamat : Jl. Mahameru No. 247
Desa/Kelurahan : Lebakbarang
Kecamatan : Lebakbarang
Kabupaten : Pekalongan
Pengelola : AISYIYAH
Berdiri sejak : 17 Juli 2011

KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU perlu diadakan verifikasi ulang jangka waktu 3 (tiga) tahun .

KETIGA : Pemegang izin ini berkewajiban untuk :
1. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata Satuan PAUD tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin sewaktu-waktu dapat dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KAJEN
Pada tanggal 4 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pekalongan,



Drs. H. UMAIDI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590119 198503 1 007

Tembusan :

Bupati Pekalongan (sebagai laporan)